



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BENIH IKAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Benih Ikan;
- Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BENIH IKAN.

Pasal 1

(1) Peninjauan tarif retribusi benih ikan. :

No	Jenis ikan	Ukuran dan tarif benih per ekor (Rp)			
		1-3 cm	3-5 cm	5-8 cm	8-12 cm
1	Mas/karper	20,-	100,-	250,-	400,-
2	Nila	20,-	100,-	250,-	400,-
3	Tawes	10,-	100,-	250,-	300,-
4	Gurame	150,-	400,-	750,-	1.000,-
5	Lele	50,-	150,-	250,-	500,-
6	Patin	100,-	300,-	600,-	1.000,-
7	Cherax	750,-	1.500,-	3.000,-	4.000,-

(2) Tarif ikan konsumsi dan induk ikan

No	Jenis ikan	Ukuran dan tarif (Rp)	
		Konsumsi/kg	Induk/kg
1	Mas/karper	30.000,-	150.000,-
2	Nila	20.000,-	130.000,-
3	Tawes	15.000,-	75.000,-
4	Gurame	28.000,-	200.000,-
5	Lele	15.000,-	200.000,-
6	Patin	22.000,-	125.000,-
7	Cherax	135.000,-	315.000,-
8	Udang galah	60.000,-	150.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2017  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 2

